B U P A T I N G A N J U K.

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188 / 104 / K / 411.013 / 2009

TENTANG.

PELIMPAHAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN KEPADA KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI PERTAMBANGAN DAN ENERGI DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK ,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 / M - DAG / PER / 3 / 2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan maka perlu melimpahkan tugas dan tanggung jawab Penataan dan Pembinaan Pergudangan Kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 / M.DAG / PER / 3 / 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Melimpahkan Tugas dan Tanggungjawab Penataan dan Pembinaan Pergudangan kepada Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi,Pertambangan dan Energi Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Penetapan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Pertama adalah sebagai berikut :

1. Penataan dan pembinaan pergudangan.
2. Menandatangani Tanda Daftar Gudang (TDG).
3. Melaporkan hasil pembinaan / penataan pergudangan kepada Bupati Nganjuk.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 6 Juli 2009

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NIP. 1964 0127 198903 1 005